

**TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH CENGKEH
SECARA KONTRAK (STUDI KASUS DI DESA WAEMANGIT, KECAMATAN
AIRBUAYA, KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU**

Lutfi Rumkel, Belinda Sam

Universitas Iqra Buru, Indonesia

Email: lutfirumkel9@gmail.com, belindasam1969@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

akad salam, jual beli,
kontrak

Akad salam merupakan akad jual beli barang yang ditangguhkan, dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Akan tetapi, jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah sudah ditentukan, sedangkan pembayaran dilakukan diawal ketika kedua belah pihak telah menyepakati. Akad salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Salah satu jual beli serupa dengan bai' salam yang sering dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat Desa Waemangit yaitu jual beli secara kontrak. Jual beli secara kontrak adalah jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika tanaman belum dipetik atau masih dipohon dan pembayarannya secara penuh di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad salam di dalam Fiqh Muamalah, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan bagaimana tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode field research (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menggunakan sistem kontrak yaitu dengan cara membeli atau menjual buah yang belum dipetik atau masih dipohon, tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontak jika ditinjau dari akad salam, jual beli buah cengkeh secara kontrak ini tidak sah atau batal hukumnya karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad salam yaitu dari segi Al-Muslam fiih (barang yang di jual dengan akad salam tersebut) mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip 'an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

ABSTRACT

Keywords:

*Akad Greetings, Trade,
Contract*

Akad salam is a contract to buy and sell goods that are suspended, where the goods traded do not yet exist. However, the type, quality, quantity and quantity have been determined, while payment is made at the beginning when both parties have agreed. The greeting agreement can be carried out legally if the harmony and conditions contained in the contract are met. One of the buying and selling is similar to bai' salam which is often done and has become a

necessity in the Waemangit Village community, namely buying and selling by contract. Contract buying and selling is buying and selling plants or goods in bulk when the plants have not been picked or are still on the tree and the payment is in full at the beginning. The purpose of this study is to find out how the contract of greetings in Fiqh Muamalah, how the implementation of the practice of buying and selling cloves by contract in Waemangit Village, Airbuaya District, Buru Regency, Maluku Province, and how the review of the greeting contract on the practice of buying and selling cloves by contract in Waemangit Village, Airbuaya District, Buru Regency, Maluku Province. The method used in this study is qualitative, and data collection uses field research methods. Data collection techniques are by observation, interviews, and documentation studies. Data analysis techniques use descriptive analysis. The conclusion of this study is the implementation of the practice of buying and selling cloves by contract in Waemangit Village, Airbuaya District, Buru Regency, Maluku Province, using a contract system, namely by buying or selling fruit that has not been picked or is still on the tree, but by looking at last year's harvest and full payment at the beginning. Regarding the implementation of the practice of buying and selling cloves by contact when viewed from the contract of salam, the sale and purchase of cloves by contract is invalid or void because of the non-fulfillment of one of the pillars and conditions of the contract of salam, namely in terms of Al-Muslam fiih (goods sold with the contract of greetings) contains elements of gharar (speculative), which will result in injury to the principle of 'an taradhin (mutual pleasure / consensual) between the seller and buyer.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama universal. Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna, bukan hanya ajaran tentang akhirat saja akan tetapi kebutuhan fisik juga harus terpenuhi. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah. Mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur seorang hamba dengan Allah dan juga mengatur hubungan antar sesamanya yaitu manusia dengan manusia. Di dalam agama itu sendiri pasti ada hukum yang menjelaskan suatu perbuatan bisa dikategorikan halal dan haram. Sebagai sistem kehidupan, Islam juga memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tidak terkecuali dalam urusan perekonomian.

Islam merupakan ajaran yang bersifat rahmatan lil'alam (menjadi rahmah bagi alam semesta), maka tujuan utamanya bertumpu pada kemashlahatan yang hakiki termasuk syariat'nya di bidang Muamalah (bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya . Untuk melaksanakan kegiatan muamalah manusia harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dilarang merugikan pihak lain dan memutuskan tali persaudaraan.

Suatu hal yang paling mendasar oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya ialah adanya interaksi sosial dengan manusia lain dan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, setiap manusia pasti melakukan suatu transaksi. Oleh karena itu, kehidupan manusia di dunia ini juga tidak lepas dari praktik jual beli karena jual beli merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan yang lainnya. Jual beli dalam Islam dikategorikan dalam bidang muamalah. Muamalah adalah perbuatan sesama manusia dalam masalah maliyah, huquq, dan keuangan Negara dan institusi keuangan yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Dengan kata lain muamalah adalah suatu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat sesama manusia, seperti jual beli itu sendiri, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, dan lain-lain. Muamalah dalam Islam telah memberikan ketentuan ketetapan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi dalam praktik muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Jual beli adalah pertukaran harta antara kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Sehubungan dengan ini Islam sangat menekan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam jual beli itu sendiri terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli. Jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu, sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli tersebut harus memperhatikan dengan baik mengenai rukun dan syarat dari jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa 29).

Persoalan transaksi jual beli menjadi bagian dari kehidupan setiap individu dalam segala struktur lapisan masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi di kehidupan kita terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berpatokan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung ataupun tidak oleh pembeli. terdapat juga pelaksanaan praktik jual beli dengan cara

memesan barang (al-salam), jual beli dengan cara pesanan atau indent, yang mana dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. ada juga jual beli dengan cara kontrak, yang mana Praktik jual beli secara kontrak dengan akad salam ini sudah ada sejak zaman dahulu.

Jual beli kontrak dengan akad Salam merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat di Desa Waemangit. Yang membedakan jual beli kontrak dengan akad salam di desa ini dengan yang lain ialah transaksi kontrak yang mana objeknya berupa buah cengkeh. Praktik yang terjadi di lapangan, dalam transaksinya penjual dengan pembeli akan menegosiasikan harga cengkeh itu sesuai dengan harga pasaran saat itu (harga matang). Ketika pada musimnya buah cengkeh masih mentah dalam arti belum waktunya panen dan pada waktu panen buah cengkeh itu tiba, buah cengkeh dipanen langsung oleh yang pengontrak atau pembeli, yang mana harga pasar cengkeh pada waktu sebelum memanen dengan harga pasar setelah memanen itu berubah, hal tersebut memungkinkan dapat merugikan salah satu pihak padahal pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak. Maka saya selaku sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah perlu mengadakan penelitian untuk meninjau dan menggali tentang jual beli sistem kontrak dengan akad salam tersebut.

METODE

Untuk memperoleh hasil penilitan yang dapat dipertanggung jawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian dengan pendekatan lapangan ini, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

- a. Data primer.

¹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm.13

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.² Sumber data primer yang didapat dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada informan sebagai pelaku jual beli buah cengkeh dengan cara kontrak baik dari pihak penjual maupun pembeli yang ada di Desa Waimangit.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah digunakan untuk mendukung data primer.³ data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan mengenai buku-buku atau bahan pustaka yang dianggap relevan dengan pembahasan jual beli kontrak buah cengkeh.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara.

Wawancara merupakan pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari orang lain.⁴ Maksudnya penulis melakukan wawancara kepada pengontrak, dan pemilik pohon cengkeh. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan (wawancara) dengan sumber data atau responden.⁵ Dalam penelitian narasumber yang dipilih adalah pihak- pihak yang terkait dengan kasus jual beli kontrak.

b. Observasi.

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain⁶ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar yang mana dalam melakukan penelitian peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang, tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli kontrak buah cengkeh di Desa Waimangit.

c. Dokumentasi.

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.⁷ Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang tema yang akan diteliti. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto yang terkait dengan jual beli kontrak buah cengkeh di Desa Waimangit.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 257

³ Munawaroh. *Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia, 2013. Hlm.82

⁴James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, Hlm. 30

⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, Hlm. 72

⁶ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999, Hlm. 212-213

⁷ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rinka Cipta, 2010. Hlm. 201

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data serta mengolah data yang terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara deskriptif analisis,⁸ yaitu tehnik analisis data dengan mendeskripsikan serta dapat menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Waemangit

1. Letak geografis Desa Waemangit

Lokasi Desa Waemangit



Gambar 3.1

Desa Waemangit adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desa Waemangit merupakan salah satu Desa dari di Kecamatan Airbuaya yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 246 Hektar.

Ketinggian wilayah Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku berada pada kisaran 126 Meter dari atas permukaan air laut (mdpl), dengan suhu antara 29 – 32 0C.


Adapun jarak Desa Waemangit dengan beberapa wilayah disekitar adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Kota Kecamatan Airbuaya : 2 Km
- b. Ibu Kota Kabupaten Buru : 94 Km
- c. Ibu Kota Provinsi Maluku : 255 Km

Secara struktural Desa Waemangit Dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa Waemangit. Dalam memudahkan melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh para stafnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari struktur organisai pemerintah Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebagai berikut:

⁸ Imam Munawir, *Metode Penelitian Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, tt, Hlm.133

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995, Hlm. 18



2. Visi dan Misi Desa Waemangit

Visi dan Misi Kepala Desa Waemangit disamping merupakan visi misi desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa kedepan. Dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa. Adapun visi Kepala Desa Waemangit adalah sebagai berikut:

“MENCIPTAKAN DESA WAEMANGIT SEBAGAI DESA YANG LEBIH MAJU, AMAN, RUKUN, DAMAI, dan SEJAHTERA”

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan misi sebagai berikut ini:

- 1) Memajukan pembangunan di segala bidang dengan menitik-beratkan pada bidang pertanian, kelautan, perekonomian dan perdagangan
- 2) Mempererat kehidupan sosial kemasyarakatan dengan mengesampingkan segala macam perbedaan agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, suku dan bangsa
- 3) Meningkatkan peran serta seluruh warga masyarakat khususnya pemuda dan kaum perempuan dalam bidang pembangunan Desa Waemangit.

3. Demografis Desa Waemangit

a. Penduduk

Berdasarkan Media informasi monografi Desa Waemangit jumlah seluruh penduduk Desa Waemangit adalah 1.628 jiwa, terdiri dari 796 orang laki-laki dan 832 orang perempuan. Hal ini jelas bahwa jumlah penduduk perempuan Desa Waemangit sangat mendominasi daripada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat berikut ini:

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	UMUR (TAHUN)	L	P	JUMLAH
1	0-15	260	343	603
2	15-65	516	462	978
3	65 Keatas	20	27	47
		796	832	1.628

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Waemangit berdasarkan Media informasi monografi Desa Waemangit Untuk lebih jelasnya kondisi Pendidikan masyarakat Desa Waemangit bisa dilihat berikut ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	JENIS PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Tidak / Belum Sekolah	395	474	869
2	Taman Kanak-Kanak	14	23	37
3	Sekolah Dasar	86	107	193
4	SMP	70	95	165
5	SMA/SMU	164	114	278
6	Akademi/D1-D3	7	13	20
7	Sarjana	40	24	64
8	Pascasarjana	2	0	2
		778	850	1.628

c. Bidang mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa waemangit sangat beragam diantaranya sebagai pedagang, petani, nelayan, peternak, aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta. Dikarenakan letak geografis Desa Waemangit ini termasuk wilayah yang strategis dan subur, selain profesi itu juga banyak yang berwiraswasta dibidang industri rumahan. Seperti pembuatan kripik dari singkong, dan pembuat Sagu mentah, pengolahan kayu, pengrajin meubel dan lain-lain.

Dalam bidang peternakan masyarakat Desa Waemangit ada yang sebagai peternak unggas seperti ayam dan bebek, ada juga peternak kambing, dan sapi. Sedangkan dalam bidang

pertanian atau perkebunan biasanya masyarakat Desa Waemangit menanam cengkeh, pala, durian, cokelat, dan kelapa.

d. Bidang Sosial Budaya dan Agama

1) Bidang Sosial Budaya

Di Desa Waemangit masyarakat tidak membatasi pergaulan antara satu agama dengan agama yang lainnya atau orang kaya dengan orang yang sederhana, semua diberlakukan setara. Saling menghargai satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Meskipun ada perbedaan agama, masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis. Keharmonisan dan keakuran masyarakat sangat terlihat jelas seperti berbagi makanan, dan saling memberi pinjaman sesama masyarakat, selain itu juga terlihat ketika sedang diadakan kegiatan kerja bakti, masyarakat saling bahu membahu melaksanakan kerja dengan sukarela.

Selain itu, di Desa Waemangit terdapat juga kegiatan rutin seperti kegiatan pengajian di masjid dan mushola di Desa Waemangit, penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak), pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ibadah.

Dalam hal seni dan kebudayaan masyarakat Desa Waemangit masih condong pada seni budaya daerah. Hal ini ditunjukkan dengan pilihan hiburan acara di setiap kegiatan kebudayaan seperti tari sawat buru, cakalele, dan juga musik-musik adat lainnya.

2) Bidang Agama

Dalam bidang keagamaan, Desa Waemangit memiliki kepercayaan yang berbeda-beda yakni terdapat 2 agama yang dianut oleh masyarakat Desa Waemangit antara lain Islam dan Kristen. Namun mayoritas masyarakat Desa Waemangit menganut agama Islam. Perbedaan agama ini tidak menjadikan Batasan masyarakat Desa Waemangit dalam berorganisasi dan bersosialisasi. Toleransi di Desa Waemangit masih terjaga dengan baik, saling menghargai satu agama dengan agama yang lainnya.

Sedangkan kegiatan yang biasa masyarakat Desa Waemangit lakukan dalam bidang Sosial Budaya dan agama adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pengajian rutin
2. Peringatan hari besar islam
3. Rehab tempat ibadah

B. Praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti yang telah dilakukan dengan pelaku penjual maupun pembeli buah cengkeh di Desa Waemangit. Dalam prakteknya jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit terdapat beberapa macam sitem penjualan, tergantung pihak pembeli dan juga kebutuhan penjual buahnya.

Berikut adalah macam-macam sistem jual beli buah cengkeh secara kontrak yang ada di Desa Waemangit:

1. Membeli buah cengkeh dengan membayar setengah dari harga keseluruhnya. Misalnya mengontrak buah cengkeh dengan cara memberi panjar terlebih dahulu sebesar kesepakatan atau setengah dari harga seluruhnya, setelah itu kekurangannya di bayar pada saat setelah memanen.
2. Membeli buah cengkeh dengan membayar secara penuh pada saat transaksi dilakukan. Membeli buah yang masih di pohon dengan membayarnya secara penuh pada saat transaksi dilakukan. Misalnya mengontrak buah cengkeh dengan cara membayar keseluruhannya pada saat akad itu dilaksanakan.

Jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit dilakukan pada saat menjelang musim buah cengkeh, dan jual beli ini sudah berlangsung cukup lama. adapun praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak yang dilakukan masyarakat Desa Waemangit sebagai berikut:

a. Cara menghubungi pengontrak

Cara yang sering petani lakukan untuk menghubungi pembeli atau pengontrak adalah pada saat buah cengkeh sudah berbunga dan mulai muncul buahnya, itupun petani tidak perlu repot-repot mencari pengontrak karena biasanya pada saat itu pengontrak sudah mendatangi kebun petani dan tak jarang juga ada pengontrak yang langsung mendatangi rumah petani, sebelumnya pengontrak sudah melihat-lihat kualitas dari buah cengkeh dan sudah mentaksir jumlah harga yang akan ditawarkan kepada petani sehingga penebas bisa langsung mulai melakukan tawar menawar harga buah cengkeh kepada petani.

b. Cara melaksanakan perjanjian

Dalam praktek jual beli buah cengkeh secara kontrak yang terjadi di Desa Waemangit ini tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan hanya menggunakan akad lisan yang dimana paling penting yaitu saling percaya antara penjual dan pembeli. Pada saat ucapan ijab qabul yang dilakukan pembeli atau pengontrak dan penjual biasanya terdapat kata kontrak yaitu sebagai berikut: “saya kontrak buah cengkehmu itu dengan harga sekian” kemudia seorang penjual mengatakan “ya silahkan, saya setuju engkau kontrak buah cengkeh itu dengan harga tersebut”. Maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, maka pengontrak langsung membayar keseluruhan dari harga jual untuk tanda jadi.

c. Cara menetapkan harga

Dalam penetapan harga buah cengkeh tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi, bisaanya penjual dan pembeli melakukan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam penetapan harga buah cengkeh biasanya sebelum bernegosiasi dengan petani, pengontrak terlebih dahulu menanyakan harga buah cengkeh kepada pengepul dan juga menyakana kepada petani, seberapa banyak yang di hasilkan perpohon saatn panen buah cengkeh pada musim kemarin, setelah harga buah cengkeh diketahui oleh pengontrak, pengontrak bisa langsung melakukan tawar menawar dengan petani hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti misalnya pengontrak membeli buah cengkeh yang masih mentah atau belum waktunya dipanen seharga Rp. 1.000.000 - 1.500.000 per pohonnya, jika pohon tersebut besar. Sedangkan jik pohon itu kecil ia membelinya

seharga Rp. 700.000 - 800.000. tetapi perlu digaris bawahi hal ini tetap saja tergantung dengan melihat hasil panen tahun kemarin dan harga jual saat itu.

d. Cara memanen

Setelah terjadi kesepakatan antara petani dan pengontrak, buah cengkeh yang masih belum waktunya dipanen itu masih tanggung jawab petani untuk merawat hingga buah cengkeh siap dipanen. Dengan demikian kedua belah pihak masih memiliki ikatan sampai buah cengkeh siap untuk dipanen, kemudian dalam hal memanennya itu sendiri biasanya pembeli atau pengontrak lah yang memanen, dan bukan lagi tanggung jawab penjual pada saat proses panen berlangsung.

e. Cara melakukan pembayaran

Pembayaran dalam jual beli secara kontrak bisaanya dilakukan dengan membayar secara keseluruhan oleh pembeli atau pengontrak sesuai kesepakatan harga antara petani dan pengontrak, akad dalam jual beli secara kontrak biasanya dilakukan dengan asas saling percaya antara kedua belah pihak. Pengontrak menawarkan harga pembelian hasil panen buah cengkeh kepada petani dengan cara menaksir harga buah cengkeh saat itu, tetapi pada saat terjadi akad dan buah cengkeh juga belum siap dipanen, petani sudah mendapatkan pembayaran secara keseluruhan dari harga yang telah diepakati kedua belah pihak.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan terjadinya Praktek Jual Beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan petani untuk melakukan jul beli buah cengkeh secara kontrak di Desa waemangit sebagai berikut:

- a. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan hanya buah cengkeh yang bisa di jual oleh petani demi mencukupi kebutuhannya.
- b. Rasa kasihan atau ingin menolong kepada pemilik pohon cengkeh apabila sedang membutuhkan uang dan hanya buah cengkeh yang bisa dijual.
- c. Keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan membeli buah cengkeh yang sudah matang, karena Harga jual buah cengkeh yang cukup tinggi.

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut peneliti anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yaitu sebagai berikut:

1. Dibolehkannya akad salam sebagai salah satu bentuk jual beli yang di bolehkan dalam islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirm belakangan atau dikemudian. Sesuai dengan dasar hukum akad salam yang diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat.

2. Dalam praktik jual beli buah cengkeh di jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; bahwa objek akad salam yang diperjualbelikan yaitu buah cengkeh, adalah objek akad yang mengandung unsur spekulatif, artinya tidak jelas spesifikasinya, baik itu kualitas dan kuantitasnya.
3. Praktik jual beli salam di Desa waemangit tidak sah menurut tinjauan akad salam, karena tidak memenuhi salah satu syarat akad salam yaitu Al-Muslam fiih (barang yang di jual dengan akad salam tersebut) mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip ‘an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, Hlm.18
- Budi Utomo, Setiawan. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. 2003, Hlm. 51
- Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 2003. Hlm. 827
- Mujibatun, Siti. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: eLSA, 2012. Hlm. 9
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah Jilid 12. Bandung: PT. Alma’arif, 1988. Hlm. 47
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Qur’an, 2012, Hlm. 83
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm.13
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. Hlm. 257
- Munawaroh. Metodologi Penelitian. Malang: Intimedia, 2013. Hlm.82
- James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009, Hlm. 30
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, Hlm. Moh Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1999, Hlm. 212-213
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rinka Cipta, 2010. Hlm. 201
- Imam Munawir, Metode Penelitian Sosiologi, Surabaya: Usaha Nasional, tt, Hlm.133
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995, Hlm. 18
- Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos, Kepala Desa, di Desa Waemangit, tanggal 22 Desember 2019.
- Media Informasi Monografi Desa Waemangit..., 2019
- Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos, Kepala Desa, di Desa Waemangit, tanggal 22 Desember 2019.
- Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos..., tanggal 22 Desember 2019.
- Media Informasi Monografi Desa Waemangit, susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa. 2019
- Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos, Kepala Desa, di Desa Waemangit, tanggal 22

Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh Secara Kontrak (Studi Kasus Di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Desember 2019.

Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos..., tanggal 22 Desember 2019.

Media Informasi Monografi Desa Waemangit, jumlah penduduk desa. 2019

Media Informasi Monorafi Desa Waemangit..., 2019

Wawancara dengan bapak Radjab Galela S.sos, Kepala Desa, di Desa Waemangit, tanggal 22 Desember 2019.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License